



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2019/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **DAVID FORA** Alias **DA'I** ; -----
2. Tempat lahir : **Husulai (Rote Ndao)** ;

3. Umur/tanggal lahir : **27 Tahun / 27 Oktober 1991** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki - laki** ;

5. Kebangsaan : **Indonesia** ;

6. Tempat tinggal : **Oehandi RT.015 / RW.008, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao** ;

7. Agama : **Kristen Protestan** ;

8. Pekerjaan : **Tani** ;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2019 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 17/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; ----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa David Fora Alias Da'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban David Liak" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Fora Alias Da'i tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ; ---

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa ; --

- 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang \pm 94 (sembilan puluh empat) CM ; -----

Dikembalikan kepada Penyidik untuk penyelidikan perkara lain ; -----

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor.17/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi _____ lagi ;
- Terdakwa masih ingin membantu orang tua Terdakwa ; -----
- Terdakwa ingin mengurus acara pernikahan Terdakwa yang tertunda ; -----

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU

Bahwa Terdakwa David Fora Alias Da'i dengan pelaku yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan), pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di tenda duka halaman rumah sdr. Jermias Nunuhitu yang terletak di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai _____ berikut _____ ;

- Bahwa Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 22.00 wita, berawal pada saat Terdakwa David Fora Alias Da'i berada di tenda duka halaman rumah sdr. Jermias Nunuhitu yang terletak di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dengan berkata "mari dulu" kemudian saksi korban David Liak menjawab "kaka perlu saya maka



mari sini dulu” setelah itu Terdakwa datang mendatangi saksi korban dan duduk di sebelah saksi korban lalu bertanya “*Kamu jago?*” saksi korban menjawab “*saya tidak jago*” setelah itu Terdakwa berdiri dan memegang bahu kanan saksi korban, karena terjadi pertengkaran saksi Mansel Selmiyani Mone membawa saksi korban untuk pindah menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap berkata “*kamu jago?*” saksi korban menjawab “*tidak*”, kemudian Terdakwa berdiri sehingga saksi korban juga berdiri lalu saksi Rudi Nunuhitu datang dan menarik kerah baju saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk diam, setelah itu Terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul kearah mata bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban pun lari keluar dari tempat tersebut setelah itu pelaku yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) melempar batu dan mengenai kepala bagian kiri, lalu pelaku yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) memukul dengan menggunakan kayu bahu bagian kiri sehingga saksi korban jatuh di tanah, kemudian saksi korban bangun lalu lari melewati pagar bebek dan pelaku yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) memukul dengan menggunakan kayu dan mengenai lutut bagian kiri saksi korban ;

-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa David Fora Alias Da'i dan pelaku yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) merupakan bentuk kekerasan yang ditujukan kepada orang, dimana perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat disaksikan oleh orang lain, serta akibat dari perbuatan tersebut saksi korban David Liak mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/0079/PKM.BTT/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dari Puskesmas Batutua yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala kiri, luka lecet di sudut mata kiri, luka lecet di kelopak mata kiri, luka lecet di bawah mata kiri, luka lecet di leher kiri, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di lutut kiri dan luka lecet di tungkai bawah kiri yang disebabkan trauma benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecatatan dalam melaksanakan pekerjaan ;
-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka atau setidaknya mengganggu ketertiban umum ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA

Terdakwa David Fora Alias Da'i dengan pelaku yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan), pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di tenda duka halaman rumah sdr. Jermias Nunuhitu yang terletak di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban David Liak", yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa Hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira jam 22.00 wita, berawal pada saat Terdakwa David Fora Alias Da'i berada di tenda duka halaman rumah sdr. Jermias Nunuhitu yang terletak di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dengan berkata "mari dulu" kemudian saksi korban David Liak menjawab "kaka perlu saya maka mari sini dulu" setelah itu Terdakwa datang mendatangi saksi korban dan duduk di sebelah saksi korban lalu bertanya "Kamu jago?" saksi korban menjawab "saya tidak jago" setelah itu Terdakwa berdiri dan memegang bahu kanan saksi korban, karena terjadi pertengkaran saksi Mansel Selmiyani Mone membawa saksi korban untuk pindah menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap berkata "kamu jago?" saksi korban menjawab "tidak", kemudian Terdakwa berdiri sehingga saksi korban juga berdiri lalu saksi Rudi Nunuhitu datang dan menarik kerah baju saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk diam, setelah itu Terdakwa dengan tangan kanan terkepal memukul kearah mata bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban pun lari keluar dari tempat tersebut setelah itu pelaku yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) melempar batu dan mengenai kepala bagian kiri, lalu pelaku yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) memukul dengan menggunakan kayu bahu bagian kiri sehingga saksi korban jatuh di tanah, kemudian saksi korban bangun lalu lari melewati pagar bebek dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor.17/Pid.B/2019/PN Rno



pelaku yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) memukul dengan menggunakan kayu dan mengenai lutut bagian kiri saksi korban ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa David Fora Alias Da'i dan pelaku yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) merupakan bentuk kekerasan yang ditujukan kepada orang, dimana perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang dapat disaksikan oleh orang lain, serta akibat dari perbuatan tersebut saksi korban David Liak mengalami luka sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/0079/PKM.BTT/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dari Puskesmas Batutua yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala kiri, luka lecet di sudut mata kiri, luka lecet di kelopak mata kiri, luka lecet di bawah mata kiri, luka lecet di leher kiri, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di lutut kiri dan luka lecet di tungkai bawah kiri yang disebabkan trauma benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecatatan dalam melaksanakan pekerjaan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **Dafit Liak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di halaman rumah Jermias Nunuhitu di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
 - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa David Fora Alias Da'i dan beberapa orang lain sedangkan yang menjadi korban adalah saksi ;
 - Bahwa berawal saat saksi berada di tenda duka halaman rumah Jermias Nunuhitu kemudian Terdakwa memanggil saksi "mari dulu" lalu saksi menjawab "kaka perlu saya maka mari sini dulu" lalu Terdakwa mendatangi saksi dan duduk di sebelah saksi ;
 - Bahwa Terdakwa lalu bertanya "Kamu jago?" kemudian saksi menjawab "saya tidak jago" setelah itu Terdakwa berdiri dan memegang bahu kanan saksi dan terjadi pertengkaran dengan Terdakwa lalu Mansel Selmiyani Mone membawa saksi untuk pindah menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap berkata "kamu jago?" lalu saksi menjawab "tidak", kemudian Terdakwa berdiri sehingga saksi juga berdiri kemudian Rudi Nunuhitu datang dan menarik kerah baju saksi dan menyuruh saksi untuk diam ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan tangan kanan terkepal memukul kearah mata bagian kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi lari keluar tenda kemudian pelaku yang lain melempar batu mengenai kepala bagian kiri saksi selanjutnya pelaku yang lain memukul saksi menggunakan kayu pada bahu bagian kiri sehingga saksi jatuh di tanah, kemudian saksi bangun lalu lari melewati pagar bebak ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan pelaku yang lain maka saksi mengalami luka di kepala kiri, luka mata kiri, luka di leher kiri, luka di bahu kiri dan luka di lutut kiri ;
 - Bahwa setahu saksi bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah ;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi **Mansel Selmiyani Mone**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor.17/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa ; -----
 - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap saudara Dafit Liak ; -----
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di halaman rumah Jermias Nunuhitu di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----
 - Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa David Fora Alias Da'i dan beberapa orang lain sedangkan yang menjadi korban adalah Dafit Liak ; ---
 - Bahwa saksi berada dilokasi kejadian sehingga saksi melihat kejadian secara langsung ; -----
 - Bahwa berawal saat saksi melihat Terdakwa memanggil korban Dafit Liak "mari dulu" kemudian korban Dafit Liak menjawab "kaka perlu saya maka mari sini dulu" lalu Terdakwa mendatangi korban dan duduk di sebelah korban ; -----
 - Bahwa Terdakwa lalu bertanya "Kamu jago?" korban menjawab "saya tidak jago" setelah itu Terdakwa berdiri dan memegang bahu kanan korban Dafit Liak dan terjadi pertengkaran sehingga saksi langsung membawa korban Dafit Liak untuk pindah menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap berkata "kamu jago?" lalu korban menjawab "tidak", kemudian Terdakwa berdiri sehingga korban juga berdiri lalu Rudi Nunuhitu datang dan menarik kerah baju korban dan menyuruh korban untuk diam ; -----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kearah mata bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban lari keluar tenda selanjutnya saksi tidak tahu lagi ; -----
 - Bahwa saksi hanya melihat korban Dafit Liak dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan korban sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Dafit Liak ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor.17/Pid.B/2019/PN Rno



3. Saksi **Rudy Nunuhitu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga karena sepupu dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap saudara Dafit ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di halaman rumah Jermias Nunuhitu di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa pelaku penganiayaan adalah Terdakwa David Fora Alias Da'i dan beberapa orang lain sedangkan yang menjadi korban adalah Dafit Liak ; ---

- Bahwa saksi berada dilokasi kejadian sehingga saksi melihat kejadian secara langsung ; -----

- Bahwa berawal saat saksi melihat Terdakwa memanggil korban Dafit Liak "mari dulu" kemudian korban Dafit Liak menjawab "kaka perlu saya maka mari sini dulu" lalu Terdakwa mendatangi korban dan duduk di sebelah korban ;

- Bahwa Terdakwa lalu bertanya "Kamu jago?" korban menjawab "saya tidak jago" setelah itu Terdakwa berdiri dan memegang bahu kanan korban Dafit Liak dan terjadi pertengkaran sehingga Mansel Selmiyani Mone langsung membawa korban Dafit Liak untuk pindah menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap berkata "kamu jago?" lalu korban menjawab "tidak", kemudian Terdakwa berdiri sehingga korban juga berdiri sehingga saksi datang dan menarik kerah baju korban untuk melerai dan menyuruh korban untuk diam ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kearah mata bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban lari keluar tenda selanjutnya saksi tidak tahu lagi ; -----

- Bahwa saksi hanya melihat korban Dafit Liak dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dan korban sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Dafit Liak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Dafit Liak ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di halaman rumah Jermias Nunuhitu di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;
-
- Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa bersama beberapa orang lain sedangkan yang menjadi korban adalah Dafit Liak ;
-
- Bahwa berawal saat Terdakwa berada di tenda duka halaman rumah Jermias Nunuhitu kemudian Terdakwa memanggil korban Dafit Liak "mari dulu" kemudian korban Dafit Liak menjawab "kaka perlu saya maka mari sini dulu" lalu Terdakwa mendatangi korban dan duduk di sebelah korban ;
-
- Bahwa Terdakwa lalu bertanya "Kamu jago?" korban menjawab "saya tidak jago" setelah itu Terdakwa berdiri dan memegang bahu kanan korban Dafit Liak dan terjadi pertengkaran lalu Mansel Selmiyani Mone membawa korban Dafit Liak untuk pindah menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap berkata "kamu jago?" lalu korban menjawab "tidak", kemudian Terdakwa berdiri sehingga korban juga berdiri kemudian Rudi Nunuhitu datang dan menarik kerah baju korban dan menyuruh korban untuk diam ;
-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kearah mata bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban melari keluar tenda selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa mendengar cerita dari orang bahwa korban akan memukul

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor.17/Pid.B/2019/PN Rno



Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi dendam ;

- Bahwa setahu Terdakwa, ada orang lain juga yang melakukan pemukulan terhadap korban tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa orangnya ; -----

- Bahwa Terdakwa hanya memukul korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat persidangan ; -----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----

- Visum Et Repertum Nomor 440/0079/PKM.BTT/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dari Puskesmas Batutua yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo dengan kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala kiri, luka lecet di sudut mata kiri, luka lecet di kelopak mata kiri, luka lecet di bawah mata kiri, luka lecet di leher kiri, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di lutut kiri dan luka lecet di tungkai bawah kiri yang disebabkan trauma benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecatatan dalam melaksanakan pekerjaan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami luka atau setidaknya mengganggu ketertiban umum ; --

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa ;

- 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang ± 94 (sembilan puluh empat) CM ; --

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama David Fora Alias Da'i yang lahir di Husulai (Rote Ndao) pada tanggal 27 Oktober 1991 dan berumur 27 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Oehandi RT.015 / RW.008, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan sebagai tani ; -----

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di halaman rumah Jermias Nunuhitu di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa pelaku pemukulan adalah Terdakwa David Fora Alias Da'i dan beberapa orang lain yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) sedangkan yang menjadi korban adalah Dafit Liak ; -----

- Bahwa berawal saat Terdakwa berada di tenda duka halaman rumah Jermias Nunuhitu kemudian Terdakwa memanggil korban Dafit Liak "mari dulu" kemudian korban Dafit Liak menjawab "kaka perlu saya maka mari sini dulu" lalu Terdakwa mendatangi korban dan duduk di sebelah korban ; -----

- Bahwa Terdakwa lalu bertanya "Kamu jago?" korban menjawab "saya tidak jago" setelah itu Terdakwa berdiri dan memegang bahu kanan korban Dafit Liak dan terjadi pertengkaran lalu Mansel Selmiyani Mone membawa korban Dafit Liak untuk pindah menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap berkata "kamu jago?" lalu korban menjawab "tidak", kemudian Terdakwa berdiri sehingga korban juga berdiri lalu Rudi Nunuhitu datang dan menarik kerah baju korban dan menyuruh korban untuk diam ; -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kearah mata bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban lari keluar kemudian pelaku yang belum diketahui identitasnya melempar batu mengenai kepala bagian kiri korban selanjutnya pelaku yang belum diketahui identitasnya memukul korban menggunakan kayu pada bahu bagian kiri sehingga korban jatuh di tanah, kemudian korban bangun lalu lari

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor.17/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melewati pagar bebak ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan pelaku yang belum diketahui identitasnya maka korban David Liak mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440/0079/PKM.BTT/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dari Puskesmas Batutua yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala kiri, luka lecet di sudut mata kiri, luka lecet di kelopak mata kiri, luka lecet di bawah mata kiri, luka lecet di leher kiri, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di lutut kiri dan luka lecet di tungkai bawah kiri yang disebabkan trauma benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecatatan dalam melaksanakan pekerjaan ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena Terdakwa mendengar cerita dari orang bahwa korban akan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi dendam ; -----

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf pada korban dan korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa pada saat persidangan ; -----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----



1. Barangsiapa ;

2. Melakukan Penganiayaan ;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (natuurlijke personen) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujuan kepada Terdakwa David Fora Alias Da’i, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa David Fora Alias Da’i ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa David Fora Alias Da’i adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di halaman rumah Jermias Nunuhitu di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa David Fora Alias Da'i bersama beberapa orang lain yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) sedangkan yang menjadi korban adalah Dafit Liak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saat Terdakwa berada di tenda duka halaman rumah Jermias Nunuhitu kemudian Terdakwa memanggil korban Dafit Liak "mari dulu" kemudian korban Dafit Liak menjawab "kaka perlu saya maka mari sini dulu" lalu Terdakwa mendatangi korban dan duduk di sebelah korban selanjutnya Terdakwa bertanya "Kamu jago?" lalu korban menjawab "saya tidak jago" setelah itu Terdakwa berdiri dan memegang bahu kanan korban Dafit Liak dan terjadi pertengkaran lalu Mansel Selmiyani Mone membawa korban Dafit Liak untuk pindah menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap berkata "kamu jago?" lalu korban menjawab "tidak", kemudian Terdakwa berdiri sehingga korban juga berdiri lalu Rudi Nunuhitu datang dan menarik kerah baju korban dan menyuruh korban untuk diam selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kearah mata bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban lari keluar kemudian pelaku yang belum diketahui identitasnya melempar batu mengenai kepala bagian kiri korban selanjutnya pelaku yang belum diketahui identitasnya memukul korban menggunakan kayu pada bahu bagian kiri sehingga korban jatuh di tanah, kemudian korban bangun lalu lari melewati pagar bebak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa beberapa orang lain beberapa orang lain yang dengan sengaja telah melakukan pemukulan dan pelemparan batu telah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor.17/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan korban Dafit Liak mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440/0079/PKM.BTT/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dari Puskesmas Batutua yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mardhisem Mbeo dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia dua puluh tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek di kepala kiri, luka lecet di sudut mata kiri, luka lecet di kelopak mata kiri, luka lecet di bawah mata kiri, luka lecet di leher kiri, luka lecet di bahu kiri, luka lecet di lutut kiri dan luka lecet di tungkai bawah kiri yang disebabkan trauma benda tumpul, luka tersebut tidak menimbulkan halangan atau kecatatan dalam melaksanakan pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersama beberapa orang lain telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu karena, sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada korban Dafit Liak sehingga menyebabkan luka dan bengkak, dengan demikian Terdakwa memang telah secara sengaja melakukan pemukulan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban Dafit Liak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”** adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991)** yakni bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur ini tidaklah harus dibuktikan ketiga – tiganya tetapi salah satu sub unsur saja telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung pada mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini sesuai fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan perkara ini, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa harus mempunyai inisiatif atau maksud yang sama dan melakukan bersama – sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di halaman rumah Jermias Nunuhitu di Dusun I Oetefu, Desa Oetefu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa David Fora Alias Da'i bersama beberapa orang lain yang belum diketahui identitasnya (dalam proses penyelidikan) sedangkan yang menjadi korban adalah Dafit Liak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saat Terdakwa berada di tenda duka halaman rumah Jermias Nunuhitu kemudian Terdakwa memanggil korban Dafit Liak “*mari dulu*” kemudian korban Dafit Liak menjawab “*kaka perlu saya maka mari sini dulu*” lalu Terdakwa mendatangi korban dan duduk di sebelah korban selanjutnya Terdakwa bertanya “*Kamu jago?*” lalu korban menjawab “*saya tidak*”

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor.17/Pid.B/2019/PN Rno



jago” setelah itu Terdakwa berdiri dan memegang bahu kanan korban Dafit Liak dan terjadi pertengkaran lalu Mansel Selmiyani Mone membawa korban Dafit Liak untuk pindah menjauhi Terdakwa, namun Terdakwa tetap berkata “*kamu jago?*” lalu korban menjawab “*tidak*”, kemudian Terdakwa berdiri sehingga korban juga berdiri lalu Rudi Nunuhitu datang dan menarik kerah baju korban dan menyuruh korban untuk diam selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul kearah mata bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban lari keluar kemudian pelaku yang belum diketahui identitasnya melempar batu mengenai kepala bagian kiri korban selanjutnya pelaku yang belum diketahui identitasnya memukul korban menggunakan kayu pada bahu bagian kiri sehingga korban jatuh di tanah, kemudian korban bangun lalu lari melewati pagar bebek ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama beberapa orang lain telah melakukan pemukulan dan pelemparan terhadap korban sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa dapatlah di golong sebagai orang yang melakukan (Pleger) karena perbuatan Terdakwa bersama beberapa orang lain telah dilakukan secara berama – sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan** “ telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ; ----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*); -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa; -----

- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa ; -----
- 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang ± 94 (sembilan puluh empat) CM ;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka dan rasa sakit ; --

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara korban Dafit Liak dan Terdakwa telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa David Fora Alias Da'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah batu karang sebesar genggam tangan orang dewasa ; -----

- 1 (satu) batang kayu jati dengan panjang \pm 94 (sembilan puluh empat) CM ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Melianus Yanto Lankari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Yudhit Ksatria Rindyatmaja, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor.17/Pid.B/2019/PN Rno



Hakim - hakim Anggota,

Ttd

Rosihan Luthfi, S.H.

Ttd

Abdi Rahmansyah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Melianus Yanto Lankari, S.H.

Untuk Salinan Resmi Putusan

PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

PANITERA

JOHANA C. LEKBILA, S.Ip.,S.H

NIP.197303151992032001